



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

LOGO (LAMBAANG) KABUPATEN BENGKULU TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 yang diresmikan pada tanggal 21 Juli 2008, perlu ditetapkan Logo (Lambang) Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi Sayembara Logo (Lambang) Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan tanggal 11 Februari 2009 di kantor Bupati Bengkulu Tengah telah menetapkan 6 (enam) pemenang dari 108 (seratus delapan) yang ikut berpartisipasi, peserta Nomor 1 (satu) Atas Nama : RIPTO dinyatakan sebagai Peringkat Pertama;
- c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)”;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewajiban Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LOGO (LAMBANG) KABUPATEN BENGKULU TENGAH










BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah,
5. Logo (Lambang) adalah Logo (Lambang) Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II BENTUK, ARTI DAN MAKNA LOGO

Pasal 2

1.  **Tameng Segi Lima**
Konsep logo berbentuk tameng melambangkan suatu kekuatan pertahanan dan keamanan wilayah.
2.  **Tameng Warna Hijau**
Warna hijau muda dan hijau tua melambangkan kesuburan di wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3.  **Perikanan dan Kelautan**
Perikanan dan Kelautan digambarkan dengan garis/kontur yang bergelombang berwarna biru putih, berjumlah 11 garis sesuai dengan Bulan November dimekarkannya Kabupaten Bengkulu Tengah.
4.  **Bintang**
Bintang berwarna kuning melambangkan keterikatan agama yang kuat, masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5.  **Gunung Bungkuk**
Gunung Bungkuk merupakan kebanggaan masyarakat Bengkulu Tengah, dan
Gradasi tiga garis
Gradasi tiga garis warna hitam menggambarkan pertambangan batu bara sebagai Asset salah satu kekayaan alam Kabupaten Bengkulu Tengah.
6.  **Cerano dan Sepasang Pedang Melintang**
Cerano dan sepasang pedang melintang menggambarkan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai adat istiadat yang kuat.
7.  **Bunga Rafflesia Arnoldi**
Bunga Rafflesia Arnoldi, puspa langka yang menjadi aset wisata yang dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.
8.  **Untaian Padi, Karet dan Kopi**
Untaian Padi, Karet dan Kopi melambangkan tingkat kemakmuran suatu wilayah, yang didalamnya juga berhubungan dengan perhitungan - perhitungan yang menjelaskan sejarah berdirinya Kabupaten Bengkulu Tengah.
Untaian Padi berjumlah 24 butir sesuai dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2008 berdirinya Kabupaten Bengkulu Tengah.
Untaian Daun Karet dan Kopi berjumlah 21 helai sesuai dengan tanggal diundangkannya Kabupaten Bengkulu Tengah.
Buah Karet berjumlah 19 buah sesuai dengan tanggal Pelantikan Penjabat Bupati dan peresmian Kabupaten Bengkulu Tengah.
Buah Kopi terdiri dari 6 kelopak/tandan serta Tali Pengikat untaian padi, karet dan kopi berjumlah 6 sesuai dengan jumlah Kecamatan yang dimiliki waktu Kabupaten Bengkulu Tengah diresmikan.
9.  **Pita Putih bertuliskan Maroba Kite Maju**
Maroba Kite Maju yang artinya bersama kita maju.
Kata Maroba berasal dari Rejang dan Kite berasal dari bahasa Lembak sedangkan Maju berasal dari bahasa Nasional yang menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu Tengah adalah masyarakat majemuk

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 07 Februari 2011
BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. ASNAWI A LAMAT

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

H. DARMAWAN YAKOEB,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2011 NOMOR 02